KAMPUS AKADEMIK PUBLISING
Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen (JIEM)
Vol.4, No.11 November 2026
e-ISSN: 3025-7859, p-ISSN : 3025-7972, Hal 519-527
DOI : https://doi.org/10.61722/jiem.v4i11.13512

Strategi Penanggulangan Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Pembangunan Islam

Safira Damayanti, Siti Nurfaidah, Alfiah Ariffianti, Bintang Ramadhan, Naufal Agistya Falih, Gama Pratama
Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon
Program Studi Ekonomi Syariah
Email: safiradamayanti2001@gmail.com, snurfaidah693@gmail.com, alfiariffianti@gmail.com, strramadhan08@gmail.com, naufalagistya@gmail.com, gamapratama0@gmail.com

Abstract. *Poverty remains a multidimensional issue central to development economics, including in Indonesia as the country with the world's largest Muslim population. According to (Statistik, 2025), the national poverty rate in March 2025 stood at 8.47 percent, or 23.85 million people, the lowest in two decades, yet the urban-rural gap and extreme poverty persist as structural challenges. This article examines the concept of poverty and its alleviation strategies within the framework of Islamic development economics through a descriptive-analytical library research approach. The findings show that Islamic economics offers a comprehensive approach to poverty alleviation, encompassing wealth-redistribution instruments such as productive zakat and waqf, real-sector strengthening through profit-and-loss-sharing financing, and community economic empowerment grounded in social-justice values. The novelty of this article lies in its proposed integrative conceptual model, termed the Triple-Pillar Model of Sharia-Based Poverty Alleviation, which unites Islamic social-finance instruments, real-sector empowerment through sharia-compliant micro, small, and medium enterprises (MSMEs), and the digitalization of zakat-waqf management into one mutually reinforcing strategy, rather than treating them separately as commonly found in prior studies. The article recommends that this model be empirically tested in future research to measure its effectiveness at the community level.*

Keywords: *poverty; Islamic development economics; productive zakat; productive waqf; Islamic social-finance digitalization*

Abstrak. Kemiskinan merupakan persoalan multidimensi yang terus menjadi perhatian utama dalam pembangunan ekonomi, termasuk di Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Berdasarkan data (Statistik, 2025) persentase penduduk miskin nasional pada Maret 2025 tercatat sebesar 8,47 persen atau setara 23,85 juta jiwa, angka terendah dalam dua dekade terakhir, namun kesenjangan kota-desa dan kemiskinan ekstrem tetap menjadi tantangan struktural. Artikel ini bertujuan mengkaji konsep kemiskinan dan strategi penanggulangannya dalam kerangka ekonomi pembangunan Islam melalui pendekatan studi kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif-analitis. Hasil kajian menunjukkan bahwa ekonomi Islam menawarkan pendekatan penanggulangan kemiskinan yang bersifat komprehensif, mencakup instrumen redistribusi kekayaan seperti zakat dan wakaf produktif, penguatan sektor riil melalui pembiayaan bagi hasil, serta pemberdayaan ekonomi umat berbasis nilai keadilan sosial. Kebaruan (novelty) dari artikel ini terletak pada tawaran model konseptual integratif yang disebut Model Tiga Pilar Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Syariah, yang menyatukan instrumen keuangan sosial Islam, pemberdayaan sektor riil melalui UMKM syariah, dan digitalisasi pengelolaan zakat-wakaf sebagai satu kesatuan strategi yang saling memperkuat, alih-alih dikaji secara terpisah sebagaimana lazim ditemukan pada penelitian-penelitian terdahulu. Artikel ini merekomendasikan agar model tersebut diuji secara empiris pada penelitian selanjutnya guna mengukur efektivitasnya di tingkat komunitas.

Kata Kunci: kemiskinan; ekonomi pembangunan Islam; zakat produktif; wakaf produktif; digitalisasi keuangan sosial Islam

A. PENDAHULUAN

Kemiskinan senantiasa menjadi isu sentral dalam kajian ekonomi pembangunan, baik pada level global maupun nasional. Data terbaru (Statistik, 2025) mencatat bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2025 mencapai 23,85 juta jiwa atau

Naskah Masuk: 15 November 2026; Revisi: 16 November 2026; Diterima: 17 November 2026; Terbit: 23 November 2026

8,47 persen dari total populasi, dengan tingkat kemiskinan di perdesaan (11,03 persen) yang masih jauh lebih tinggi dibandingkan perkotaan (6,73 persen). Rasio Gini nasional sebesar 0,375 pada periode yang sama juga mengindikasikan bahwa ketimpangan distribusi kesejahteraan masih menjadi persoalan struktural yang belum terselesaikan sepenuhnya, meskipun tren kemiskinan menunjukkan penurunan yang konsisten dalam lima tahun terakhir.

Berbagai kajian terdahulu telah membahas kontribusi zakat produktif (Zuchroh, 2022) dan wakaf produktif (Masriyah, 2024) terhadap pengentasan kemiskinan, namun sebagian besar kajian tersebut cenderung mengulas satu instrumen secara terpisah tanpa mengaitkannya dengan penguatan sektor riil maupun transformasi digital pengelolaan dana sosial Islam. Padahal, efektivitas penanggulangan kemiskinan dalam praktiknya sangat bergantung pada sinergi antarinstrumen tersebut. Kesenjangan inilah yang menjadi landasan penulisan artikel ini, sekaligus menjadi ruang bagi tawaran kebaruan (novelty) berupa model integratif yang akan diuraikan pada bagian pembahasan.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini disusun untuk menjawab tiga pertanyaan utama : (1) bagaimana konsep kemiskinan dipahami dalam kerangka ekonomi pembangunan Islam, (2) instrumen apa saja yang ditawarkan ekonomi Islam sebagai strategi penanggulangan kemiskinan, dan (3) bagaimana model integrasi antarinstrumen tersebut dapat dirumuskan sebagai kontribusi konseptual baru bagi kajian ekonomi pembangunan Islam.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Kemiskinan dalam Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam

Secara konvensional, kemiskinan umumnya diukur melalui pendekatan moneter. Bank Dunia, misalnya, menetapkan garis kemiskinan berdasarkan pendapatan per kapita harian, sementara indikator Sajogyo menetapkan batas kemiskinan berdasarkan setara beras yang dikonsumsi per kapita (Ismail, 2020) . Pendekatan tersebut cenderung memandang kemiskinan sebagai kekurangan sumber daya material semata. Berbeda dengan itu, ekonomi Islam memaknai kemiskinan sebagai situasi yang dirasakan seseorang karena tidak memiliki kecukupan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, baik dari aspek ekonomi, psikologis, maupun sosial (Ismail, 2020) . Al-Qur'an sendiri membedakan dua kategori masyarakat tidak mampu, yaitu al-faqir dan al-miskin,

yang masing-masing memiliki implikasi berbeda dalam penentuan hak dan kewajiban distribusi zakat (Makhrus, 2019)

2. Faktor Penyebab dan Teori Lingkaran Kemiskinan

Kemiskinan dapat disebabkan oleh faktor individual, seperti rendahnya etos kerja dan kurangnya aktualisasi potensi diri, maupun faktor struktural yang berkaitan dengan ketimpangan akses terhadap sumber daya dan basis kekuasaan sosial (Ismail, 2020). Dalam kajian ekonomi pembangunan, teori lingkaran kemiskinan yang diperkenalkan oleh Nurkse menjelaskan bahwa rendahnya Indeks Pembangunan Manusia, rendahnya pertumbuhan ekonomi, dan tingginya tingkat pengangguran saling berkelindan membentuk siklus kemiskinan yang sulit diputus (Ajmilah et al., 2025) Dari sisi ekonomi politik Islam, penanggulangan kemiskinan memerlukan kebijakan yang mengaitkan kelembagaan dengan strategi pengurangan kemiskinan, karena pertumbuhan ekonomi dan distribusi tidak dapat sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar sehingga intervensi kelembagaan tetap diperlukan (Aprianto, 2017).

3. Instrumen Ekonomi Islam bagi Penanggulangan Kemiskinan

Literatur ekonomi Islam menempatkan zakat sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dari kelompok mampu kepada kelompok yang membutuhkan, sehingga berfungsi mengurangi ketimpangan ekonomi dan sosial dalam masyarakat (Yuliana & Damayanti, 2025). Zakat produktif, yakni penyaluran dana zakat dalam bentuk modal usaha dan program pemberdayaan ekonomi, terbukti menjadi strategi yang efektif dalam upaya penanggulangan kemiskinan karena memberi peluang bagi mustahik untuk meningkatkan kesejahteraan secara mandiri (Makhrus, 2019) . Selain zakat, wakaf produktif juga dapat dimanfaatkan untuk menciptakan lapangan kerja dan sumber pendapatan bagi masyarakat miskin sehingga berkontribusi pada pengentasan kemiskinan (Masriyah, 2024).

C. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KEBARUAN PENELITIAN (NOVELTY)

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji peran instrumen ekonomi Islam terhadap pengentasan kemiskinan dari berbagai sudut pandang. (Hudaifah & Ajija, 2016) melakukan studi komparatif tingkat kemiskinan antara negara berpenduduk mayoritas muslim dan non-muslim, sementara (Pratama, 2023) mengkaji peran zakat dalam mengurangi kemiskinan multidimensi menggunakan pendekatan indeks. Di sisi lain, (Junaidi et al., 2026) melakukan tinjauan literatur sistematis mengenai strategi pendayagunaan zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik di Indonesia,

dan (Mauludin & Herianingrum, 2022) menyoroti pengaruh digitalisasi zakat terhadap penghimpunan dana dan kinerja lembaga amil zakat.

Dari penelusuran tersebut, teridentifikasi kesenjangan (research gap) yang cukup konsisten: mayoritas kajian membahas instrumen zakat, wakaf, atau digitalisasi keuangan sosial Islam secara parsial dan berdiri sendiri, tanpa merumuskan kerangka kerja yang mengintegrasikan ketiganya secara utuh dengan penguatan sektor riil berbasis usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) syariah di tingkat komunitas. Padahal, penanggulangan kemiskinan yang efektif memerlukan sinergi lintas instrumen agar dampaknya bersifat berkelanjutan, bukan sekadar bantuan konsumtif jangka pendek.

Berangkat dari kesenjangan tersebut, kebaruan (novelty) yang ditawarkan artikel ini adalah perumusan Model Tiga Pilar Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Syariah, yaitu kerangka konseptual yang menyatukan : (1) Pilar Keuangan Sosial Islam, mencakup zakat dan wakaf produktif sebagai sumber pembiayaan tanpa beban bunga, (2) Pilar Penguatan Sektor Riil, yaitu pengalokasian dana sosial Islam untuk pemberdayaan UMKM syariah berbasis pembiayaan bagi hasil, dan (3) Pilar Digitalisasi, yaitu pemanfaatan platform digital dan teknologi finansial syariah untuk memperluas jangkauan penghimpunan serta transparansi distribusi dana (Mauludin & Herianingrum, 2022) Ketiga pilar tersebut dirumuskan sebagai satu kesatuan siklus yang saling memperkuat, bukan sebagai program yang berjalan terpisah, sehingga membedakan artikel ini dari kajian-kajian sebelumnya yang cenderung parsial. Perlu ditegaskan bahwa model ini merupakan sintesis konseptual berbasis kajian literatur dan belum diuji secara empiris, sehingga pengujian lapangan menjadi agenda penelitian lanjutan yang direkomendasikan pada bagian akhir artikel ini.

D. METODE PENELITIAN

Artikel ini disusun menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui metode studi kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang mengkaji dan menganalisis sumber-sumber tertulis berupa buku, jurnal ilmiah, serta data resmi lembaga negara (Andina & Wahyudi, 2024). Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder, meliputi artikel jurnal terindeks nasional dan internasional di bidang ekonomi syariah, laporan resmi Badan Pusat Statistik (Statistik, 2025) serta publikasi Badan Amil Zakat Nasional. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan langkah reduksi data, kategorisasi tema (konsep kemiskinan, instrumen zakat, instrumen wakaf, digitalisasi),

dan sintesis untuk merumuskan model konseptual sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya.

E. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Profil dan Dinamika Kemiskinan di Indonesia

Data (Statistik, 2025) menunjukkan tren penurunan kemiskinan nasional yang konsisten, dari 10,14 persen pada Maret 2021 menjadi 8,47 persen pada Maret 2025. Meskipun demikian, kesenjangan kemiskinan perdesaan-perkotaan tetap nyata, dengan tingkat kemiskinan perdesaan (11,03 persen) hampir dua kali lipat dibandingkan perkotaan (6,73 persen). Kondisi ini menunjukkan bahwa strategi penanggulangan kemiskinan perlu dirancang secara kontekstual, mengingat karakteristik dan akar penyebab kemiskinan di wilayah perdesaan berbeda dengan wilayah perkotaan.

2. Zakat Produktif sebagai Instrumen Pemberdayaan

Zakat produktif berperan strategis dalam pemberdayaan masyarakat karena memberikan bantuan modal usaha dan program peningkatan ekonomi, sehingga mustahik memiliki peluang meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri, bukan sekadar menerima bantuan konsumtif yang bersifat sementara (Jarwanto, 2025). Efektivitas zakat dalam pengentasan kemiskinan juga dapat berfungsi sebagai instrumen penstabil otomatis (automatic stabilizer) yang meredam guncangan ekonomi jangka pendek, sekaligus sebagai instrumen redistributif jangka panjang (Saessatya & Atmanti, 2025). Oleh karena itu, penguatan tata kelola lembaga amil zakat, mulai dari pengumpulan hingga pendistribusian, menjadi prasyarat penting agar dampak zakat produktif dapat dioptimalkan.

3. Wakaf Produktif dan Penguatan Sektor Riil

Wakaf produktif dapat dikembangkan untuk menciptakan lapangan kerja dan sumber pendapatan berkelanjutan bagi masyarakat miskin, berbeda dengan wakaf tradisional yang umumnya bersifat konsumtif seperti wakaf masjid atau makam (Masriyah, 2024) Selain zakat dan wakaf, pembiayaan berbasis bagi hasil dalam ekonomi syariah turut berkontribusi penting karena dapat menghindarkan masyarakat miskin dari jeratan utang berbunga tinggi yang kerap memperdalam kemiskinan (Yuliana & Damayanti, 2025). Kombinasi antara wakaf produktif dan pembiayaan bagi hasil inilah yang menjadi fondasi Pilar Penguatan Sektor Riil dalam model yang ditawarkan artikel ini.

4. Digitalisasi sebagai Akselerator Penghimpunan dan Distribusi

Transformasi digital turut membuka peluang baru bagi optimalisasi zakat dan wakaf. Penerapan digital zakat terbukti berpengaruh terhadap peningkatan penghimpunan dana zakat serta kinerja lembaga amil zakat (Mauludin & Herianingrum, 2022). Pada instrumen wakaf, inovasi platform digital untuk penggalangan wakaf uang, termasuk pemanfaatan teknologi kontrak pintar (smart contract) dan blockchain, mulai dikembangkan sebagai upaya meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan aset wakaf (Fadilah & Zen, 2024). Digitalisasi ini menjadi elemen kunci yang membedakan pendekatan kontemporer dari model penanggulangan kemiskinan berbasis zakat-wakaf konvensional.

5. Model Tiga Pilar Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Syariah

Berdasarkan sintesis kajian pada bagian sebelumnya, artikel ini merumuskan tiga pilar yang saling terhubung dalam satu siklus pemberdayaan:

- Pilar 1 – Keuangan Sosial Islam: penghimpunan dan penyaluran zakat serta wakaf produktif sebagai sumber pembiayaan tanpa bunga bagi kelompok mustahik dan dhuafa (Makhrus, 2019; Masriyah, 2024).
- Pilar 2 – Penguatan Sektor Riil: penyaluran dana tersebut diarahkan pada pembiayaan bagi hasil untuk UMKM syariah, sehingga penerima manfaat memperoleh keterampilan usaha dan pendapatan yang berkelanjutan, bukan sekadar bantuan sesaat (Yuliana & Damayanti, 2025).
- Pilar 3 – Digitalisasi dan Transparansi: pemanfaatan platform digital zakat-wakaf untuk memperluas basis muzaki dan wakif, mempercepat distribusi, serta membangun akuntabilitas publik atas pengelolaan dana (Mauludin & Herianingrum, 2022).

Ketiga pilar tersebut bersifat siklikal: hasil usaha mustahik yang berkembang pada Pilar 2 berpotensi menjadi muzaki baru yang memperkuat Pilar 1, sementara Pilar 3 berfungsi sebagai infrastruktur yang menghubungkan dan mengefisienkan kedua pilar lainnya. Model ini menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan dalam ekonomi Islam idealnya dipahami sebagai ekosistem yang terintegrasi, bukan sekadar kumpulan program yang berjalan sendiri-sendiri.

6. Tantangan Implementasi

Implementasi model di atas tidak lepas dari sejumlah tantangan, antara lain rendahnya literasi keuangan syariah di sebagian masyarakat, variasi tata kelola dan kapasitas kelembagaan amil zakat dan nazhir wakaf antarwilayah, serta kebutuhan penguatan regulasi yang mendorong partisipasi masyarakat dalam zakat dan wakaf secara

lebih luas (Fadilah & Zen, 2024). Sinergi antara lembaga keuangan syariah, otoritas pengelola zakat-wakaf, dan pemerintah daerah menjadi kunci agar model tiga pilar dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat komunitas.

7. Analisis Penulis

Menurut analisis penulis, penurunan angka kemiskinan nasional dari 10,14 persen pada Maret 2021 menjadi 8,47 persen pada Maret 2025 patut diapresiasi, tetapi belum cukup untuk menyimpulkan bahwa persoalan kemiskinan telah tertangani. Angka rata-rata nasional menyembunyikan kesenjangan yang nyata, yakni 11,03 persen di perdesaan berbanding 6,73 persen di perkotaan. Kesenjangan ini memperlihatkan bahwa kelompok miskin di desa menghadapi hambatan yang lebih struktural, seperti terbatasnya akses terhadap permodalan, pasar, dan layanan keuangan. Karena itu, strategi yang seragam untuk seluruh wilayah kurang memadai, dan instrumen zakat serta wakaf perlu diarahkan secara kontekstual sesuai karakteristik masing-masing komunitas.

Dari ketiga pilar dalam model yang ditawarkan, penulis memandang bahwa kekuatan utamanya terletak pada keterkaitan antarpilar, bukan pada masing-masing pilar secara terpisah. Zakat dan wakaf produktif pada Pilar 1 yang disalurkan tanpa penguatan usaha berisiko berhenti sebagai bantuan sementara. Sebaliknya, pembiayaan bagi hasil pada Pilar 2 tidak akan menjangkau kelompok termiskin tanpa sumber dana sosial yang tidak membebani mereka dengan kewajiban bunga. Adapun Pilar 3 berperan menurunkan biaya penghimpunan dan penyaluran sekaligus meningkatkan kepercayaan muzaki dan wakif melalui transparansi. Dengan demikian, ketiganya saling menutup kelemahan satu sama lain, dan siklus perubahan status mustahik menjadi muzaki hanya dapat terwujud apabila ketiganya berjalan bersamaan.

Penulis juga menilai bahwa titik paling rawan dalam model ini terletak pada peralihan dari bantuan konsumtif menuju usaha yang berkelanjutan. Peralihan tersebut menuntut pendampingan, peningkatan literasi keuangan syariah, serta lembaga amil dan nazhir yang kapasitasnya memadai, sebagaimana tantangan yang telah diuraikan sebelumnya. Digitalisasi pun tidak dapat dipandang sebagai solusi otomatis. Platform digital yang tidak ditopang tata kelola yang baik hanya memindahkan persoalan lama ke medium baru, dan kesiapan masyarakat perdesaan untuk memanfaatkannya perlu dicermati agar kelompok yang paling membutuhkan tidak justru tertinggal.

Sebagai kesimpulan analisis, Model Tiga Pilar layak dipandang sebagai kerangka konseptual yang menjanjikan untuk merancang penanggulangan kemiskinan yang

terintegrasi. Meski demikian, karena model ini masih berupa sintesis kajian pustaka, klaim mengenai efektivitasnya tetap bersifat hipotetis sampai diuji secara empiris pada tingkat komunitas, misalnya dengan menelaah perubahan pendapatan dan kemandirian usaha mustahik penerima manfaat.

F. KESIMPULAN

Kemiskinan dalam perspektif ekonomi pembangunan Islam dipahami sebagai persoalan multidimensi yang mencakup aspek material, sosial, dan spiritual, sehingga penanggulangannya memerlukan pendekatan yang komprehensif. Ekonomi Islam menawarkan seperangkat instrumen berupa zakat produktif, wakaf produktif, dan pembiayaan bagi hasil yang secara empiris terbukti berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan (Makhrus, 2019; Masriyah, 2024) (Saessatya & Atmanti, 2025). Kebaruan yang ditawarkan artikel ini adalah Model Tiga Pilar Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Syariah, yang mengintegrasikan keuangan sosial Islam, penguatan sektor riil melalui UMKM syariah, dan digitalisasi pengelolaan dana sosial dalam satu ekosistem yang saling memperkuat. Mengingat sifatnya yang konseptual, penelitian lanjutan yang bersifat empiris—baik kuantitatif maupun studi kasus komunitas—sangat direkomendasikan untuk menguji efektivitas model ini secara nyata di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Ajmilah, W., Kholil Nawawi, M., & Muhlisin, S. (2025). Analisis faktor-faktor yang Memengaruhi Tingkat Kemiskinan dan Solusinya dalam Perspektif Islam (Studi Kasus pada Provinsi Jawa Barat tahun 2019-2023). *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*, *2*(3), 560–569. https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jkis/index

Aprianto, N. E. K. (2017). Kemsikinan dalam Perpektif Ekonomi Politik Islam. *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, *8*(2), 169–188.

Ismail. (2020). Kemiskinan Perspektif Ekonomi Islam. *ESAJurnal Ekonomi Syariah*, *3*(1), 110–134.

Junaidi, A., Arisandi, B., & Tinggi Agama Islam Darul Hikmah Bangkalan, S. (2026). Strategies for Utilizing Productive Zakat in Mustahik Economic Empowerment in Indonesia: A Systematic Literature Review. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *12*(1), 290–304.

Makhrus. (2019). Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, *2*(1), 37–50.

Masriyah, S. (2024). Peran Wakaf Produktif Dalam Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *10*(1), 627. https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12064

Mauludin, M. R., & Herianingrum, S. (2022). Pengaruh Digital Zakat Terhadap Penghimpunan Zakat Dan Kinerja Lembaga Amil Zakat. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, *9*(1), 47. https://doi.org/10.20473/vol9iss20221pp47-58

Pratama, S. D. (2023). The Role of Zakat in Alleviating Multidimensional Poverty. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, *6*(1). https://doi.org/10.18196/ijief.v6i1.17006

Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional. (2019). *Outlook Zakat Indonesia 2019*. Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS).

Zuchroh, I. (2022). Zakat Produktif: Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *8*(3), 3067. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6387

Andina, W., & Wahyudi, A. (2024). *Upaya Pengentasan Kemiskinan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Islami*. *09*(01), 69–80. https://doi.org/10.37366/jespb.v9i01.1066

Fadilah, N., & Zen, M. (2024). *Urgensi Zakat Dan Waqaf Dalam Pembangunan Ekonomi Syariah Kontemporer The Urgency of Zakat and Waqaf in Contemporary Sharia Economic Development*. *1*(2), 191–217. https://doi.org/10.70742/arlash.v1i2.104

Jarwanto, A. M. (2025). Jurnal At-Tamwil. *At-Tamwil Kajian Ekonomi Syariah*, *07*(02), 189–202.

Saessatya, Z., & Atmanti, H. D. (2025). *Pengaruh Zakat Produktif terhadap Pengentasan Kemiskinan di Indonesia 1995 - 2023*. *13*. https://doi.org/10.32332/adzkiya.v13i2.11057

Statistik, B. pusat. (2025). *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2025*. *63*.

Yuliana, I., & Damayanti, A. (2025). *Strategi Ekonomi Islam untuk Mengatasi Masalah Kemiskinan*. *1*(2), 50–54.